



P U T U S A N

No. 578 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DANIEL MESAKH, bertempat tinggal di Desa Tuanatuk, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, atau di Jalan Taman Mawar II Blok C 2 No.9 Bekasi Jaya Indah, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **JORAM C. PAH, SH.**, Advokat, berkantor di RT 001, RW 001 Lekik, Desa Oelinggu, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Nopember 2006 ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

melawan :

1. **DANIEL KOLLOH**, bertempat tinggal di Desa Tuanatuk, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;
2. **YUNNUS KOLLOH**, bertempat tinggal di Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;
3. **YOHANIS KOLLOH**,
4. **ALBERT KOLLOH**,
5. **FREDRIK KOLLOH**,
6. **MARTINUS KOLLOH**,
7. **ANDERIAS KOLLOH**,
8. **YONATAN MANDALA**,
9. **MARTINUS MANDALA**,
10. **ONISIMUS TUNGA**,

No.3 s/d 10 bertempat tinggal di Desa Tuanatuk, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;
dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII dan IX memberi kuasa kepada **FRANS R. MODOK, LLB, MBL, Ph.D.**, Advokat berkantor di Jalan Keuangan Negara II No.10 Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2006 ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat memiliki dua bidang tanah terletak di RT 06 Dusun 03, Desa Tuanatuk, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao yaitu :

A. Tanah seluas kurang lebih 8.200 m² terletak di RT. 06 Dusun 03 Desa Tuanatuk, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Zadrak Mandala, Anderias Anin, Zadrak Mandala ;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Timur berbatasan dengan tanah Zadrak Mandala ;
- Barat berbatasan dengan tanah Yakobis Anin dan Samuel Edon ;

B. Tanah seluas kurang lebih 10.400 m² terletak di RT 06, Dusun 03, Desa Tuanatuk, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Adrianus Tolasik dan Tanah Anderias Anin ;
- Timur berbatasan dengan tanah Soleman Ndun, Anika Ndun dan tanah Zadrak Mandala, dahulu sedangkan sekarang berbatasan dengan jalan raya ;
- Barat berbatasan dengan Anderias Anin ;

Di mana tanah tersebut dahulunya merupakan satu kesatuan ;

Bahwa tanah milik Penggugat tersebut pada point 1 (satu) di atas merupakan tanah peninggalan warisan dari ayah Penggugat yaitu Daud Mesakh almarhum, ayah Daud Mesakh almarhum memperoleh tanah tersebut dari ayahnya yaitu Sula Mesakh almarhum dan Sula Mesakh almarhum memperoleh tanah tersebut dari ayahnya Mesa Alo almarhum serta Alo Mesakh almarhum memperoleh tanah tersebut dari ayahnya yaitu Alo Nabe almarhum ;

Bahwa di atas tanah tersebut yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini terdapat rumah keluarga Penggugat yaitu Yulius Mesakh, Yakoba Bola, An Mesakh, Anis Mesakh, Len Mesakh, KUD milik Penggugat, di mana keluarga Penggugat tersebut menempati tanah tersebut karena mendapat ijin dari Penggugat dan mereka tetap mengakui tanah menjadi obyek sengketa sekarang adalah milik Penggugat ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 578 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekitar tahun 1999 Tergugat 8 membangun rumah tinggal dan rumah tempat ibadah (gereja) di atas tanah sengketa sehingga keluarga Pengugat yaitu Yulius Mesakh menegur Tergugat 8 tetapi Tergugat 8 tetap membangun dengan alasan Tergugat 8 mendapat ijin dari Tergugat 1 dan Tergugat 2, demikian pula Tergugat 7, 9 dan 10 telah membangun rumah dan tinggal di atas tanah sengketa tanpa ijin Pengugat ;

Bahwa pada tahun 2005 Tergugat 1 melaporkan Penggugat ke Kantor Kecamatan Lobalain tentang masalah tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, di mana dalam penyelesaiannya Tergugat 1 menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan dalam penyelesaian di Kantor Kecamatan Lobalain tersebut Tergugat 1 Daniel Koloh dikalahkan ;

Bahwa di atas tanah sengketa terdapat sekumpulan pohon lontar di mana pohon lontar tersebut adalah milik Anderias Anin sedangkan pohon kelapa, pohon jati dan lain-lainnya adalah milik Penggugat ;

Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang memberikan ijin kepada Tergugat 8 untuk membangun rumah tinggal dan rumah tempat ibadah (Gereja) dan perbuatan Tergugat 7, 9 dan 10 membangun rumah dan tinggal di atas tanah sengketa karena tanah sengketa adalah milik Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maka perbuatan Tergugat 1 s/d Tergugat 10 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat ;

Bahwa Penggugat mempunyai dugaan kuat tanah sengketa dapat dialihkan oleh para Tergugat kepada orang lain. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Rote Ndao meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris sah dari Daud Mesakh almarhum, Daud Mesakh almarhum adalah ahli waris sah dari Sula Mesakh almarhum dan Sula Mesakh Almarhum adalah ahli waris sah dari Mesa Alo almarhum serta Mesa Alo almarhum adalah ahli waris sah dari Alo Nabe almarhum ;
3. Menyatakan hukum tanah sengketa sebagaimana Penggugat sebutkan pada point 1 A dan B posita gugatan :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 578 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Tanah seluas kurang lebih 8.200 m2 terletak di RT 06 Dusun 03 Desa Tuanatuk Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Zadrak Mandala, Anderias Anin, Zadrak Mandala ;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Timur berbatasan dengan tanah Zadrak Mandala ;
- Barat berbatasan dengan tanah Yakobis Anin dan Semuel Edon ;

B. Tanah seluas kurang lebih 10.400 m2 terletak di RT 06, Dusun 03, Desa Tuanatuk, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Adrianus Tolasik dan Tanah Anderias Anin ;
- Timur berbatasan dengan tanah Soleman Ndun, Anika Ndun dan tanah Zadrak Mandala, dahulu dan sekarang berbatasan dengan jalan raya ;
- Barat berbatasan dengan Anderias Anin ;

Adalah milik Penggugat Daniel Mesakh ;

4. Menyatakan hukum tanah sengketa dahulunya merupakan satu kesatuan;
5. Menyatakan hukum pohon lontar yang terdapat di atas tanah sengketa adalah milik Anderias Anin sedangkan pohon jati, pohon kelapa dan lain-lainnya adalah milik Penggugat ;
6. Menyatakan hukum Yulius Mesakh, Yakoba Bola, An Mesakh, Anis Mesakh, Len Mesakh dan Min Nalle adalah keluarga Penggugat dan mereka menempati tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang karena mendapat ijin dari Penggugat ;
7. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 untuk memiliki tanah sengketa, perbuatan Tergugat 1 dan 2 memberi ijin kepada Tergugat 8 membangun rumah tinggal dan rumah tempat ibadah (gereja) di atas tanah sengketa perbuatan Tergugat 7, 9 dan 10 membangun rumah dan tinggal di atas tanah sengketa tanpa ijin Penggugat maka perbuatan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat ;
8. Menyatakan sita jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga ;
9. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak di atas tanah sengketa untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 578 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam keadaan kosong, baik dengan sukarela maupun dengan upaya paksa ;

10. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi dari para Tergugat ;

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR : Mohon putusan seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII dan IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu surat gugatan disebabkan :

1. Bahwa surat gugatan Penggugat dalam positanya bertentangan dengan petitum ;
2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat mengakui selain Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 masih ada orang lain yang turut berada dalam obyek sengketa seperti pada gugatan halaman 2 angka 3, yakni :
 1. Yulius Mesakh ;
 2. Yakoba Bola ;
 3. An Mesakh ;
 4. Lens Mesakh ;
 5. Min Nalle, tidak diikutsertakan sebagai para pihak, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, sehingga dalam perkara ini subyeknya tidak lengkap, maka gugatan Penggugat tidak sempurna dan selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Bahwa dalam surat gugatan halamannya 3 angka 6 ia Penggugat mengakui ada pohon lontar milik Anderias Anin, tetapi yang bersangkutan tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat ;
4. Bahwa surat gugatan Penggugat halaman 3 dan 7 telah mengakui ada gereja Bethel Indonesia dalam obyek sengketa, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 18 September 1990, Nomor 32-VII 1990, Gereja Bethel Indonesia sebagai Badan Hukum Keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Jadi keberadaan Gereja Bethel Indonesia ada di atas obyek sengketa sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan cara mendapat hibah tanah dari pemilik Daniel Kolloh dan memperoleh ijin membangun gedung gereja dari Kepala Desa Tuanatuk

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 578 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Camat Lobalain, sehingga Penggugat harus menggugat organisasi Gereja Bethel Indonesia yakni BPH GBI Pusat, Cq. BPD GBI NTT, Cq. BPW GBI Rote Ndao, namun dalam perkara ini Penggugat tidak menggugat Organisasi Gereja Bethel Indonesia sebagai pemilik gedung gereja, maka gugatan Penggugat subyeknya tidak lengkap ;

5. Bahwa Penggugat dalam perkara ini Sdr. Daniel Mesakh tidak berhak sebagai pihak Penggugat, oleh karena sesuai bukti tulisan yang diajukan oleh Penggugat pada waktu proses perkara ini di tingkat Kecamatan Lobalain, telah mengajukan surat bukti tanggal 30 Nopember 1964, atas orang yang bernama Fredik Mesakh, apabila dihubungkan dengan uraian silsilah yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatan halaman 2 angka 2, tidak ada hubungan dengan orang bernama Fredik Mesakh yang mengakui tanahnya yang terletak di Umataladak Tuanatuk dengan luas ± 0.1 Ha adalah miliknya, sehingga kedudukan Penggugat dalam perkara ini tidak sah, sebagai Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rote Ndao telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 10/Pdt.G/2006/PN.Rnd. tanggal 29 Agustus 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabullkan eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII dan IX ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan No. 02/PDT/2008/PTK. tanggal 24 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 05 September 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 September 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 10/PDT.G/2006/PN.RND. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 September 2008 ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 578 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 11 Nopember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 21 Nopember 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao adalah sangat tidak adil dan salah dalam penerapan hukumnya karena :

Pengadilan Negeri Rote Ndao dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa PENGADILAN BERPENDAPAT ANTARA POSITA DAN PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SALING BERTENTANGAN halaman (24) alinea pertama, putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao ;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas membuktikan gugatan Penggugat sudah disusun secara benar dan lengkap, sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh hukum acara perdata ;

2. Pengadilan Negeri Rote Ndao dalam pertimbangannya bahwa Penggugat mempunyai dua orang saudara yaitu Fredik Mesakh dan Hendrik Mesakh, sehingga keduanya harus ikut menggugat atau digugat sebagai Turut Tergugat ;

Bahwa pertimbangan tersebut tidak benar dan tidak adil karena :

- a. Menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 439.K/Sip/1968 yang termuat dalam HIMPUNAN KAIDAH HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1969 - 1991 halaman (6) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 1963, bahwa :
TENTANG TUNTUTAN PENGEMBALIAN BARANG WARISAN DARI TANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PARA AHLI WARISNYA YANG BERHAK TIDAK PERLU DIAJUKAN OLEH SEMUA AHLI WARISNYA ;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 38/Pdt/G/2000/PN.KPG, dalam perkara antara Zadrak Komelis, dkk, sebagai Penggugat melawan Yohanis Pelondou, dkk, sebagai Tergugat, di mana Pengadilan Negeri

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 578 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang dalam pertimbangan tentang eksepsi Tergugat bahwa KETIDAK IKUTSERTAAN SEMUA AHLI WARIS MENJADI PARA PIHAK DALAM SUATU PERKARA WARISAN TIDAK MENJADI ALASAN UNTUK TIDAK MELANJUTKAN PEMERIKSAAN PERKARA KARENA AHLI WARIS YANG SATU MASIH TETAP PUNYA HAK TERHADAP AHLI WARIS LAINNYA. Halaman (22) putusan Pengadilan Negeri Kupang ;

Putusan Pengadilan Negeri kupang tersebut di atas dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 38/Pdt/2004/PTK ;

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut di atas dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 209.K/Pdt/2005, tanggal 07 September 2005

- c. Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 07/Pdt/G/1996/PN.ATB, dalam perkara antara Yohanis Ratu Dabbo, sebagai Penggugat melawan Nikodemus Ratu Ludji, Dkk, sebagai Tergugat, dimana kuasa hukum para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa mengenai pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasanya sangat diragukan karena TIDAK DISERTAKAN KELIMA ORANG SAUDARA KANDUNGNYA, halaman (6) putusan Pengadilan Negeri Atambua ;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut PN Atambua dalam pertimbangannya bahwa PEMBERIAN KUASA ADALAH SAH SELAMA AHLI WARIS YANG LAINNYA TIDAK BERKEBERATAN, MAKA EKSEPSI TERGUGAT DITOLAK, halaman (37) putusan PN.Atambua ;

Bahwa dengan uraian tersebut pada point 2.a,b,c, tersebut di atas, maka tidak perlu semua ahli waris ikut menggugat sebagai Penggugat dalam perkara ini ;

3. Bahwa di dalam duplik Tergugat 1,2,3,4,5,7,8,9, halaman (3) angka romawi (II) menyebutkan : AYAH TERGUGAT (1) dan AYAH TERGUGAT (6) BERSAUDARA KANDUNG ;

Bahwa dengan demikian maka Tergugat (6) Martinus Kolloh, dalam jawabannya tertanggal 19 Januari 2007, MENGAKUI TANAH SENGKETA ADALAH MILIK PENGGUGAT DANIEL MESAKH ;

Bahwa Jawaban Martinus Kolloh, sebagai Tergugat (6) tertanggal 19 Januari 2007, MENGAKUI TANAH SENGKETA ADALAH MILIK PENGGUGAT DANIEL MESAKH ;

Jawaban Tergugat (6) tersebut dikuatkan dengan duplik Tergugat 1,2,3,4,5,7,8,9, halaman (3) angka romawi (II) bahwa ayah Tergugat (1) dengan ayah Tergugat (6) bersaudara kandung ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 578 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat (10) Onisimus Tungga, dalam jawabannya tertanggal 17 Januari 2007, MENGAKUI TANAH SENGKETA ADALAH MILIK PENGGUGAT DANIEL MESAKH ;

Bahwa pengakuan Tergugat (6) dan Tergugat (10) point (3) dan point (4) tersebut di atas membuktikan tanah sengketa adalah milik Penggugat Daniel Mesakh karena PENGAKUAN MERUPAKAN ALAT BUKTI YANG KUAT DAN SEMPURNA, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

5. Pengadilan Negeri Rote Ndao dalam pertimbangannya bahwa Penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang senyatanya menguasai tanah sengketa WALAUPUN ATAS IJIN PENGGUGAT. Halaman (25) putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao ;

Bahwa pertimbangan PN. Rote Ndao tersebut tidak adil dan salah dalam penerapan hukumnya karena :

- a. Menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305.K/Sip/1971, yang termuat dalam BUKU HIMPUNAN KAIDAH HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1969-1991 halaman 16, putusan MARI Nomor 366.K/Pdt/1994 dan putusan MARI Nomor 2169.K/Pdt/1994, tanggal 28 Agustus 1997, menentukan bahwa PENGGUGAT YANG BERHAK MENENTUKAN SIAPA-SIAPA YANG AKAN DIGUGAT ;

- b. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/Pdt/G/2003/PN.KPG, dalam perkara antara Yeskial Mandala, dkk. sebagai Penggugat melawan Yusuf Panie, dkk, sebagai Tergugat, di mana dalam perkara tersebut kuasa para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa DI ATAS TANAH SENGKETA TERSEBUT MASIH ADA PIHAK LAIN YANG TIDAK DIGUGAT YAITU EDUARD NDUN, DKK, NAMUN EKSEPSI TERSEBUT DITOLAK OLEH PN. KUPANG dan MENGABULKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT ;

PUTUSAN PN. KUPANG TERSEBUT DIKUATKAN OLEH PENGADILAN TINGGI KUPANG NOMOR 70/Pdt/2004/PTK serta PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KUPANG TERSEBUT DIKUATKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1984 K/Pdt/2005, tanggal 26 April 2007 ;

BAHWA DENGAN KETENTUAN TERSEBUT DI ATAS MAKA PIHAK-PIHAK YANG TINGGAL DI ATAS TANAH SENGKETA TERSEBUT NAMUN TIDAK DIGUGAT KARENA MEREKA MENDAPAT IJIN DARI

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 578 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGUGAT DAN MEREKA TIDAK MELANGGAR HAK PENGUGAT
SERTA MEREKA TIDAK MERUGIKAN PENGUGAT.**

6. Pengadilan Negeri Rote Ndao dalam pertimbangannya bahwa Pengugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (6) padahal Tergugat (6) berada di luar tanah sengketa ;

Bahwa pertimbangan tersebut tidak benar/tidak adil dan salah dalam penerapan hukumnya karena di dalam duplik Tergugat 1,2,3,4,5,7,8,9, tertanggal 06-03-2007 halaman (3) angka romawi (II) menyebutkan bahwa ayah Tergugat (I) dan ayah Tergugat (6) bersaudara kandung dan menurut Tergugat (6) dalam jawabannya bahwa di Kantor Camat Lobalain Tergugat 1 mengatakan tanah sengketa adalah milik keluarga Kolloh termasuk Tergugat (6) oleh karena itu Pengugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (6) Martinus Kolloh ;

Bahwa setelah Pengugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat termasuk Tergugat 6 barulah Tergugat (6) memberikan jawaban bahwa keterangan Tergugat 1 di Kantor Camat Lobalain tersebut tidak benar ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Bahwa di dalam obyek sengketa ada Gereja Bethel Indonesia yang tidak dilibatkan sebagai pihak, sehingga dalam perkara a quo kurang pihak ;

Bahwa walaupun menurut Jurisprudensi siapa yang digugat adalah kewenangan Pengugat, tetapi apabila Hakim melihat adanya pihak yang tidak digugat akan mengakibatkan perkara tersebut menjadi tidak tuntas, maka dapat menjadi alasan gugatan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : DANIEL MESAKH tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DANIEL MESAKH** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **21 Agustus 2009** oleh **Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, SH.**, dan **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd./I MADE TARA, SH.
ttd./Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.

Ketua,
ttd./Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

Panitera Pengganti,
ttd./RITA ELSY, SH., MH.

Biaya Kasasi :
1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-
J u m l a h ... Rp.500.000,-

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI**

a. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH., MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 578 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 578 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12